



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900/7698 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/239 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA PIHAK
KETIGA/MASYARAKAT PADA DINAS PANGAN KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900/239 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, tetapi karena terdapat penambahan daftar penerima hibah maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/239 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/239 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/239 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/239 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 20 September 2024

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 749
Tanggal : 20 September 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT PADA DINAS PANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Penerima			Alamat	Sebelum Perubahan (Rp)	Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2			3	4	5	6
1.	Kelompok MELATI	Wanita	Tani SINAR	Desa Jatingarang Kecamatan Weru	30.000.000	-	30.000.000
2.	Kelompok Wanita Tani ASRI MULYO			Desa Ngreco Kecamatan Weru	30.000.000	-	30.000.000
3.	Kelompok MAKMUR	Wanita	Tani SUKA	Desa Malangan Kecamatan Bulu	30.000.000	-	30.000.000
4.	Kelompok MAKMUR	Wanita	Tani SARI	Desa Kamal Kecamatan Bulu	30.000.000	-	30.000.000
5.	Kelompok REJEKI	Wanita	Tani NGUDI	Desa Kedungiambal Kecamatan Tawang Sari	30.000.000	-	30.000.000
6.	Kelompok MAKMUR	Wanita	Tani TANI	Desa Ponowaren Kecamatan Tawang Sari	30.000.000	-	30.000.000
7.	Kelompok Wanita Tani NGUDI BAROKAH			Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo	30.000.000	-	30.000.000
8.	Kelompok Wanita Tani GUYUB RUKUN			Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo	30.000.000	-	30.000.000
9.	Kelompok Wanita Tani SANJAYA			Desa Plesan Kecamatan Nguter	30.000.000	-	30.000.000
10.	Kelompok Wanita Tani SUBUR MAKMUR I			Desa Daleman Kecamatan Nguter	30.000.000	-	30.000.000

1

No	Nama Penerima	Alamat	Sebelum Perubahan (Rp)	Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
11.	Kelompok Wanita Tani ANGGREK 2	Desa Mulur Kecamatan Bendosari	30.000.000	-	30.000.000
12.	Kelompok Wanita Tani RAHAYU TANI 2	Desa Puhgogor Kecamatan Bendosari	30.000.000	-	30.000.000
13.	Kelompok Wanita Tani KENANGA	Desa Bulu Kecamatan Polokarto	30.000.000	-	30.000.000
14.	Kelompok Wanita Tani MAWAR MERAH	Desa Tepisari Kecamatan Polokarto	30.000.000	-	30.000.000
15.	Kelompok Wanita Tani MUTIARA ASRI	Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban	30.000.000	-	30.000.000
16.	Kelompok Wanita Tani NGUDI REJEKI	Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban	30.000.000	-	30.000.000
17.	Kelompok Wanita Tani KENANGA	Desa Banaran Kecamatan Grogol	30.000.000	-	30.000.000
18.	Kelompok Wanita Tani PUTRI MAKARTI 2	Desa Madegondo Kecamatan Grogol	30.000.000	-	30.000.000
19.	Kelompok Wanita Tani SUBUR MAKMUR	Desa Kudu Kecamatan Baki	30.000.000	-	30.000.000
20.	Kelompok Wanita Tani MAWAR SUBUR	Desa Menuran Kecamatan Baki	30.000.000	-	30.000.000
21.	Kelompok Wanita Tani TERIK MELATI KU	Desa Trangsan Kecamatan Gatak	30.000.000	-	30.000.000
22.	Kelompok Wanita Tani SEKAR JAYA	Desa Klaseman Kecamatan Gatak	30.000.000	-	30.000.000
23.	Kelompok Wanita Tani SRIKANDI DA 1 TERA	Desa Gumpang Kecamatan Kartasura	30.000.000	-	30.000.000

No	Nama Penerima	Alamat	Sebelum Perubahan (Rp)	Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
24.	Kelompok Wanita Tani SUBUR MAKMUR	Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	30.000.000	-	30.000.000
25.	Kelompok Wanita Tani DEWI SRI	Desa Pondok Kecamatan Nguter	-	15.000.000	15.000.000
Jumlah			720.000.000	15.000.000	735.000.000

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI